



WARTA PANGGILAN SIDANG
Nomor 39 / Pdt.G / 2025 / PN Trg

Pada Hari ini **Selasa**, tanggal **20 Mei 2025**, oleh saya selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong telah memanggil atas nama Tergugat :

“ AMRIN JAYA BIN ZAINUDDIN “

Menurut surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, **Nomor 39/Pdt.G/2025/PN Trg**, bertempat tinggal di Jln A Yani Gang Mawar Desa Sepakat Rt 5 Kec Loa Kulu Kutai Kartanegara, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah NKRI, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 3**, dalam perkara antara :

Yustina Tri Feri Handayani Sebagai Penggugat;

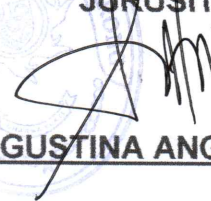
Lawan

Adi Wijaya Bin Zainuddin Dkk Sebagai Para Tergugat;

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara Sebagai Turut Tergugat;

Panggilan ini saya laksanakan melalui pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara, berhubung alamat Tergugat tersebut tidak diketahui alamatnya yang pasti, agar ia hadir pada persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong Jalan A. Yani No. 16 Tenggarong, pada hari **Rabu**, tanggal **18 Juni 2025**, Jam : **10.00 Wita**,-

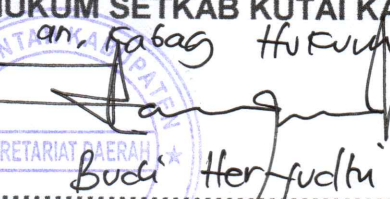
**PENGADILAN NEGERI TENGGARONG
JURUSITA,**


AGUSTINA ANGGRAENI

W A R T A

Kami dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Hukum / Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, mengumumkan dengan perantaraan Jurusita tersebut untuk menempelkan sehelai dari Warta Panggilan ini pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong,-

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA
BAGIAN HUKUM SETKAB KUTAI KARTANEGARA,**


Budi Herfudhi 20/5/25
